

METODE LAFZIJAH DALAM MENGISTINBARKAN HUKUM MENURUT MAZHAB ZAHIRIYAH

Hasnani Siri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: hasnanistain@yahoo.co.id

Abstract: *This article discusses the methods Lafziyah in finding the law. Based on assessment results indicated that schools of az-Zahiriyyah is a School that in formulating the law sets only adhered to the rules of language (Mafhun al-Lash). This concept is an alternative development of the law formulated solely by this flow, as a consequence of the rejection method of analogy (analogy). In addition to the Quran and al-Sunnah, this school also uses ijma 'friend and al-proof. The concept of al-effective proposition is deemed to appear to give an answer and a chance to anticipate the complexity of problems that may arise in the community.*

Kata Kunci: Metode, Lafziyah, Istinbat, hukum Islam, Az-Zahiriyyah.

I. PENDAHULUAN

Syariat Islam sangat luas dan mencakup segala persoalan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun menyangkut masyarakat. Islam menuntut umat manusia ke aqidah dan akhlakul karimah serta kebebasan berpikir dan cara-cara mengistinbathkan hukum. Syariat Islam yang dianut oleh umat islam dewasa ini berawal dari datangnya dari Nabi Muhammad saw, Beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Allah untuk segenap umat manusia sebagai pedoman hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta mengandung aqidah dan syariat yang merupakan dasar hukum bagi umat manusia.

Melihat pentingnya hukum maka secara otomatis kita akan berusaha memahami hukum yang kita yakini kebenarannya, sehingga memerlukan pemahaman kebahasaan atas lafaz. Dan satu hal yang perlu diperjelas bahwa tidak satupun mujtahid yang berijtihad tanpa

berdasar pada lafaz, namun mereka berbeda dalam hal sampai dimana kedekatan ijtihadnya pada lafaz itu. Dan persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia tidak mungkin diberi nilai syariat tanpa menghubung-kannya dengan lafaz.¹

Dalam makalah ini akan dilihat salah satu golongan yang berpegang pada satu teks nash saja adalah kaum az-Zahiriyyah. Golongan dinisbahkan kepada ulama yang bernama Daud az-Zahiriyy.

Mujtahid yang paling dekat pemahamannya terhadap lafaz adalah mereka yang mencoba memahami arti lafaz itu secara lahir, yakni dari apa yang tampak, diucapkan, didengar dan pengertiannya telah dipahami secara umum. Pemahaman inilah yang disebut pemahaman secara lahir nash atau disebut pemahaman secara tekstual (*al-mafhum bi al-manthuq*).²

Untuk maksud tersebut para ahli ushul menetapkan bahwa pemahaman teks dan pemahaman hukum harus berdasarkan kaidah tersebut. Dalam hal ini mereka berpegang pada dua hal; *Pertama*, Pada

petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah bahasa Arab dari teks Alquran dan As-Sunnah. *Kedua*, Pada petunjuk Nabi dalam memahami hukum-hukum alquran dan penjelasan al-Sunnah atas hukum-hukum qur'ani itu.³

Dengan demikian teks alquran dan al-Sunnah keduanya merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam dalam bahasa Arab, karena Nabi yang menerima dan menjelaskan alquran itu menggunakan bahasa Arab.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam yang menjadi fokus dalam membahas ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh az-Zahiriyyah dalam mengembangkan mahzhabnya?
2. Dasar-dasar apakah yang dijadikan landasan mazhab az-Zahiriyyah dalam melakukan istinbat hukum ?
3. Bagaimana sesungguhnya konsep mazhab az-Zahiriyyah dalam menetapkan iztinbat hukum ?

II. PEMBAHASAN

A. Biografi Tokoh az-Zahiriyyah.

1. Imam Daud az-Zahiriyy.

Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 202 H dan meninggal di Bagdad pada tahun 270 H. Ayahnya adalah panitra Qadhi Abdullah bin Khaliq al-Kufiy yang bertugas di Afganistan pada masa al-Ma'mun khalifah ke 7 dari bani Abbas. Tokoh ini lebih populer dikenal dengan sebutan Daud az-Zahiriyy karena dalam melakukan istinbat hukum lebih menekankan dan berpegang pada zahir nash al-Kitab dan al-Sunnah.⁴

Imam Daud az-Zahiriyy bertempat di Bagdad dan asalnya dari kalangan penduduk Qasyam, beliau bermazhab syafi'i dan amat teguh memegang haditz, sedang ayahnya bermazhab Hanafi, namun pada akhirnya beliau menentang mazhab Syafi'i mempergunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum.⁵

Dalam mempelajari hadis Nabi beliau belajar pada seorang ulama hadis terkenal pada masanya Ishaq ibn Rawahaih. Demikian juga ia selalu menerima dan menemui para ulama dalam usahanya mempelajari dan mengumpulkan berbagai hadits.⁶

Beliau juga merupakan seorang ulama yang terkenal anti taklid. Beliau juga memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang tulis menulis, akan tetapi hasil karyanya itu sudah lama menghilang bersama dengan para penerusnya.⁷

Adapun murid-murid Imam Daud az-Zahiriyy adalah:

- a. Ibrahim bin Muhammad (244-323 H) yang bergelar Naftawayh
- b. Zakariyyah ibn Yahya al-Sajiy (w.307 H)
- c. Abbas ibn Ahmad ibn al-Fadl al-Quraisy
- d. Abdullah ibn Muflis (w. 324 H)
- e. Muhammad ibn Daud az-Zahiriyy (255-297 H)
- f. Muhammad ibn Ishaq al-Qasaniyy
- g. Yusuf ibn Ya'qub ibn Mahram

Sedangkan para pendukung dan pengembang mazhab az-Zahiriyy setelah Daud az-Zahiriyy meninggal dunia adalah:

- a. Ahmad ibn Muammad al-Qadiyy al-Mansuriyy
- b. Abdullah ibn Ali al-Husain
- c. Abdul Azis Ahmad al-Jasiriyy al-Asfahaniyy
- d. Ibn al-Halal
- e. Ali ibn Hazm az-Zahiriyy (384-456 H) dialah yang banyak mengembangkan mazhab az-Zahiriyyah.⁸

Mazhab ini berkembang pesat di Timur pada abad ke- III dan ke-IV melebihi perkembangan mazhab Ahmad bin Hambal. Nanti pada abad ke- V berkat usaha Abu Ya'la, maka Mazhab memiliki kedudukan yang kuat dan mengalahkan mazhab az-Zahiriyyah.⁹

Bersamaan dengan itu di Barat (Andalusia) mazhab az-Zahiriyyah bersinar berkat usaha salah seorang muridnya yang cukup berjasa dan besar pengaruhnya

dalam mengintrodusir pemikiran Daud az-Zahiriyy melalui sejumlah karyanya, yaitu Ibnu Hazm.

2. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm terkenal dengan keilmuan yang mendalam dan kebudayaan luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh para tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia menguasai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membuat kagum para tokoh. Ia dikenal cerdas, kuat hafalan. Para tokoh Andalusia sepakat adanya penguasaan ilmu-ilmu Islam seperti Ilmu Logika, Balagah, Syair, Sunnah dan Atsar.¹⁰

Al-Humaidi berkomentar bahwa beliau terkenal sebagai hafiz di bidang Hadits, menguasai istinbat hukum dari alquran dan al-Sunnah, dan menguasai beragam ilmu dan beramal dengannya.¹¹

Dengan demikian maka segala sesuatu harus berpijak kepada apa yang dijelaskan oleh nash al-Kitab dan al-Sunnah atas ketetapan sahabat berupa atsar atau peninggalan-peninggalannya. Atas dasar ini, maka dalam menetapkan istinbat hukum beliau selalu berpijak pada apa yang jelas dari nash.

B. Dasar Pijakan Mazhab az-Zahiriyyah

Dalam melakukan istinbat hukum, sistematika sumber dalil yang menjadi pegangan mazhab az-Zahiriyyah adalah: 1) Al-Kitab, 2) Al-Sunnah, 3) Ijma' sahabat, dan 4) Al-Dalil

Mazhab ini hanya berpijak pada zahir nash apa yang tampak dari penuturan nash, baik perintah maupun larangan. Mazhab ini tidak membahas masalah illat hukum dan tidak mengakui qiyas sebagai dalil atau sumber hukum.¹² Pemikiran Daud az-Zahiriyy didasarkan pada QS. Annisa' (4);59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا
الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ
شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam uraian berikut ini, penulis akan ketengahkan sepintas mengenai dasar pijakan mazhab az-Zahiriyyah dalam melakukan istinbat hukum.

1. Al-Kitab.

Alquran sebagai wahyu Allah, merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad saw, sebagai utusan Allah, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.¹³ Sementara itu Zaki' al-Din Sa'ban mengatakan; "Al-Kitab yaitu alquran merupakan dalil-dalil dan tempat pengambilan utama bagi orang yang ingin mengetahui sesuatu hukum".¹⁴ Dari pandangan ulama di atas, jelas bahwa Alquran sebagai wahyu Allah menjadi sumber utama dalam melakukan istinbat hukum. Tidak seorangpun ulama Islam yang membantunya.

2. Al-Sunnah

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa sunnah dari segi kehujjahannya ia merupakan sumber dalam melakukan istinbat hukum dan menempati urutan kedua setelah alquran.¹⁵ Selanjutnya dikatakan bahwa ada tiga fungsi al-Sunnah terhadap alquran yaitu:

- a. Berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa oleh alquran.
- b. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan ajaran yang dibawa alquran yang bersifat global
- c. Al-Sunnah kadang-kadang berfungsi untuk menetapkan sesuatu kekuatan hukum yang tidak disebutkan oleh alquran.¹⁶

Namun perlu ditegaskan bahwa tugas Rasulullah saw itu dapat dijadikan hujjah selama dalam kedudukan beliau sebagai seorang Rasul yang membawa misi kerasulannya. Dengan demikian apa yang bersumber dari beliau yang bersifat kemanusiaan berdiri, duduk, tidur, dan sebagainya tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi patut diteladani karena apapun yang beliau lakukan adalah pasti yang terbaik.

3. Ijma'

Ijma' yang diperpegangi oleh mazhab az-Zahiriyah adalah ijma' yang bersumber dari sahabat. Mazhab ini menolak ijma' yang bukan bersumber dari sahabat.¹⁷ Sejalan dengan pandangan tersebut, maka Imam Syafi'i pun mengaku bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Selanjutnya dikatakan bahwa ijma' yang dipakai sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang didasarkan kepada nash.¹⁸

4. Al-Dalil

Disinyalir oleh kelompok lain di luar az-Zahiriyah bahwa sedianya aliran ini menolak qiyas sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum. Tetapi oleh karena berbagai persoalan hukum timbul

kemudian, yang ternyata tidak ditunjuk langsung oleh nash, maka mereka merumuskan alternatif baru sebagai penggantinya yang mereka namakan al-dalil.

Selanjutnya, seperti yang dikutip oleh Prof. DR Hamka Haq dari *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam juz I*, h.16 bahwa yang ditolak oleh Ibnu Hazm adalah memfungsikan akal sebagai instrumen untuk menetapkan wajib dan haramnya sesuatu, sebab akal hanya diberi kewenangan untuk memahami perintah dan larangannya dan mengetahui wajibnya mematuhi perintah dan larangan Tuhan.¹⁹

Az-Zahiriyy memandang cara berfikir dari *dilalah* seperti lafaz itu sendiri bukan berdasarkan qiyas karena dalil adalah suatu metode pemahaman suatu nash yang pada hakekatnya tidak keluar dari nash atau ijma' itu sendiri, dengan pendekatan al-dalil dilakukan pengembangan suatu ijma' melalui dilalah (petunjuk) secara langsung tanpa harus mengeluarkan *illat*nya terlebih dahulu. Dengan demikian konsep al-dalil tidak sama dengan qiyas sebab untuk melakukan proses qiyas diperlukan adanya kesamaan *illat* antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada al-dalil tidak diperlukan untuk mengetahui *illat* tersebut.

C. Konsep Mazhab az-Zahiriyah dalam menetapkan *Istinbat* Hukum

Dalam rangka memahami sumber hukum para pengikut mazhab az-Zahiriyah menolak intervensi rasio dengan segala bentuknya. Dengan demikian, konsep istihsan, istishab, dan ta'wil mereka tolak. Akan tetapi untuk mengatasi persoalan yang belum tersentuh secara jelas oleh nash baik alquran maupun al-Sunnah mereka menggunakan pendekatan yang disebut al-dalil.

Pendekatan hukum al-dalil dari suatu nash dapat mengambil bentuk sebagai natijah yang terdapat dalam satu nash, contohnya dalam hadis Rasulullah

disebutkan bahwa:” Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar dan tiap-tiap khamar itu haram”. Kesimpulan natijahnya adalah setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Dengan demikian pengharaman khamar adalah melalui nash dan pengharaman minuman memabukkan melalui pendekatan al-dalil yang dalam hal ini natijah disebut dengan ilmu mantik.

Inti ajaran dan faham yang berkembang dalam mazhab *az-Zahiriyah* berkisar pada persoalan sumber hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut.

Oleh Ibnu Hazm menemukan tujuannya dalam mazhab *zahiriy* yang mengambil hukum-hukum dari nash *zahir* saja, terutama dalam menelaah perbedaan dan pertentangan dalam hukum-hukum suatu temuan keagamaan. Mereka hanya meriwayatkan suatu hadis yang dapat dipercaya dan sahih dengan argumen yang jelas, mashur dan falid.²⁰

Metode yang digunakan dalam bidang akidah dan furu' berdasarkan pada dua prinsip: a) Pendapat berdasarkan *zahir* alquran, al-Sunnah, dan *ijma'*. b) Menolak metode *qiyas*, *ra'yu*, *istihsan*, *taklid*, dan lain-lain.

Mazhab ini menetapkan bahwa *ijma'* yang muktabar adalah *ijma'* sahabat Nabi Muhammad SAW. atau dengan bimbingannya. Sedang konsep *istihsan* yang ditolak dapat diketahui dari pernyataannya, yaitu fatwa seorang mufti yang selalu memandang baik, dan ia menolak fatwa itu karena mengikuti hawa nafsu dan pendapat tanpa argumentasi, sedang hawa nafsu atau keinginan diri sendiri berbeda-beda atau bertentangan dalam *istihsan*.²¹

Namun yang tidak kalah pentingnya tentang melarang umat Islam untuk bertaklid secara mutlak (tanpa mengenal sedikitpun dalil yang mendasari suatu pendapat hukum), sehingga orang awam

pun tidak diizinkan bertaklid.²² Oleh karena itu, jika orang awam dimaksud tidak mampu berijtihad, maka yang bersangkutan harus bertanya kepada orang lain yang mampu menjelaskan masalah yang ditanyakan lengkap dengan dalilnya, baik dari alquran, al-Sunnah, atau *ijma'*. Seandainya orang yang ditanya tersebut tidak mampu mengemukakan dalil yang memadai, maka si penanya harus mencari orang lain yang mampu menjelaskan dalil tersebut.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan mazhab *az-Zahiriyah* adalah suatu mazhab yang dalam menetapkan istinbat hokum hanya berpegang pada *zahir* nash atau melalui kaidah kebahasaan (*Mafhun al-Lash*). Konsep ini menurut hemat penulis, merupakan alternatif pengembangan hokum yang dipormulasikan sendiri oleh aliran ini, sebagai konsekuensi atas ditolaknya metode *qias* (*analogi*).

Selain alquran dan al-Sunnah, mazhab ini juga memakai *ijma'* sahabat dan al-dalil. Konsep al-dalil dipandang efektif untuk tampil memberi jawaban dan berpeluang antisifatif untuk kompleksitas masalah yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Karim

Hak, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*, Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam 1998.

Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab*, Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi dirasah al-Adyan*. Diterjemahkan oleh Halid Alkaf dengan judul Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Kajiannya tentang agama-agama, Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Ismail. Sya'ban Muhammad. *Al-Tasyri' al-Islam Masaruh wa Atwaruh*, Cet, II; Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1985.

Kallaf, Abdul wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet, VIII; Kairo Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah al-Azhar, 1990.

Sa'ban, Zaki' al-Din. *Ushul Fiqh al-Islami*, Mesir; Maktabah al-Dar al-Ta'lid, 1994

Shihab, quraish. *Membumikan Alquran*. Cet,VI; Bandung: Mizan, 1994

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II.Cet. I; Jakarta; Logos wacana Ilmu, 1999

Yanggo Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. I; Jakart; Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dahlan, Abdul azis, (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Catatan Akhir:

¹ Hamka Haq, *Filsafat Usul Fiqhi* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), h.203

² *Ibid*, h. 204

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi Jilid II* (Cet.1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.2

⁴ HuzaimahTahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. 1 Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997), h.153

⁵Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.231.

⁶Huzaimah Tahido Yanggo, *op,cit*, h, 154,

⁷Ali Hasan, *op, cit*, h. 155

⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *op,cit*, h.155-156.

⁹ Ali Hasan, *op cit.*, h.233

¹⁰Mahmud Ali Himayay, Ibnu Hazm wa Minhajuh fi dirasah al-Adyan diterjemahkan oleh Haliq Alqaf dengan Judul, Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama –Agama (Cet, I, Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 62

¹¹*Ibid*

¹² Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islami Masruh wa Atwaruh*, (Cet, II; Kairo; Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1985), h, 346.

¹³ Quraish Sihab, *Membumikan Alquran* (Cet,VI; Bandung Mizan, 1994), h.27

¹⁴ Lihat Zaki' al-Din Sa'ban, *Ushul Fiqh al-Islami* (Mesir Maktabah al-Dar al-Ta'lid, 1965), h.27

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet, VIII; Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah al-Azhar, 1990), h. 39.

¹⁶ *Ibid.*, h. 40 Lihat juga Ali Hasan, *op. Cit.*, H. 21.

¹⁷Sa'ban Muhammad Ismail, *op, cit*. h.246.

¹⁸Huzaimah Thido Yanggo, *op. Cit*, h. 130

¹⁸Lihat Ibnu Hazm, *al-Ihk am fiUshul*

¹⁹Mahmud Ali Himayah, *op. cit.*, h.180

²⁰*Ibid.*,h. 191.

²¹Abdul Azis Dahlan (et.al.),*Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve,1996), h. 1980.